



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2019/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

***** , **NIK:** ***** , tempat dan tanggal lahir Talu, 29 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kantor POS ***** , tempat kediaman di Jalan ***** , Jorong ***** , Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

***** , tempat dan tanggal lahir Air Maruap, 05 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ***** , ***** , Jorong ***** , Kenagarian ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 18 Februari 2019, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA. TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 1995, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: *****, tertanggal 14 Februari 2019, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: *****, tertanggal 31 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Lubuk Sikaping, selama 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas Kantor POS *****, di Jorong Langgam, Kenagarian *****, Kecamatan *****, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. *****, lahir pada tanggal 29 November 1995;
 2. *****, lahir pada tanggal 29 Januari 1999;
 3. *****, lahir pada tanggal 11 November 2003;
 4. *****, lahir pada tanggal 11 April 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 1997, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon bahkan apabila Pemohon pulang bekerja, Termohon sering berada tidak di rumah;
 - b. Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon misalnya ketika Pemohon memberikan uang kepada Termohon yang saat itu akan dipergunakan untuk pesta rumah baru Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon meminjamkan uang tersebut kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2017 Termohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Termohon tidak betah berada di rumah kediaman Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa ijin dari Pemohon bahkan ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon sering tidak berada di rumah, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 9 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMN, yakni PT. POS Indonesia (Persero), yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Pemohon harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Talu;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang ditandatangani oleh atasan Pemohon pada tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Termohon, ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Afrizal, S.Ag., M.Ag., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 09 April 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon sepanjang tidak Termohon bantah dalam jawaban Termohon;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Termohon, akan tetapi tidak benar mengenai penyebabnya;
- Bahwa Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon setiap kali akan pergi meninggalkan rumah / kediaman bersama dan tujuannya pun jelas seperti pergi ke pesta, pasar, wirid yasin dan ke kebun;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur terhadap keuangan rumah tangga, karena semua uang yang diberikan Pemohon setiap bulan Termohon menggunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dipinjamkan ke keluarga Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2017, yang benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Oktober 2017. Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Pemohon kepada Termohon dan anak yang baru Termohon lahirkan, yakni Pemohon tidak peduli terhadap Termohon dan anak Termohon dan Pemohon yang baru Termohon lahirkan, bahkan memegang anak tersebut pun Pemohon tidak mau, setelah habis masa nifas Pemohon tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Termohon, dan tidak mau memakan masakan Termohon;
- Bahwa Termohon dan orangtua Termohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon dengan menjumpai Pemohon dan keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik dari Pemohon maupun keluarga Pemohon bahkan pihak keluarga Pemohon telah menjodohkan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon keberatan apabila Pemohon akan menceraikan Termohon karena sampai saat ini Termohon belum mengetahui kenapa Pemohon berubah sikapnya terhadap Termohon dan terlebih lagi Termohon dan Pemohon memiliki anak-anak yang masih kecil yang butuh perhatian serta kasih sayang seorang ibu dan ayah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;
- Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan rumah bersama untuk pergi ke pasar dan wirid yasin, akan tetapi kegiatan tersebut diikuti Termohon bukan setiap hari, kemudian tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah bersama untuk pergi ke kebun karena setiap Pemohon pulang bekerja Termohon selalu tidak berada di rumah;
- Bahwa benar Termohon mempergunakan semua uang yang Pemohon berikan kepada Termohon untuk kepentingan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan belanja untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/minggu, disamping itu Termohon sering meminta uang kepada Pemohon untuk tambahan belanja dengan alasan ada kebutuhan lain, yang paling menyakitkan bagi Pemohon dimana Pemohon memberikan uang kepada Termohon yang kegunaan sudah direncanakan untuk sesuatunya, ketika uang tersebut dibutuhkan ternyata uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Termohon entah kemana;
- Bahwa tidak benar selama Pemohon berpisah dengan Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sangat menyayangi semua anak-anak Pemohon dan Termohon, dan tidak benar keluarga Pemohon telah menjodohkan Pemohon dengan orang lain;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;
- Bahwa uang yang berikan oleh Pemohon bukanlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / minggu, melainkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan, dan uang tersebut Termohon pergunakan untuk belanja rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: *****, tanggal 14 Februari 2019, yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegeben pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan alat bukti surat tersebut;

B. Saksi Saksi

1. *****, tempat tanggal lahir di Talu, 06 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah dinas Kantor POS *****, di Jorong Langgam, Kenagarian *****, Kecamatan *****, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik lebih kurang selama 2 (dua) tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah di kampung Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulanginya pukul 21.00 WIB, Termohon meminjamkan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada keluarganya tanpa seizin Pemohon sedangkan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan kuliah anak Pemohon dan Termohon dan ketika uang tersebut dibutuhkan keluarga Termohon tidak mau mengganti uang tersebut, kemudian Termohon sudah 2 (dua) kali mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama serta mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke rumah dinas Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama karena Termohon merasa tidak nyaman lagi bersama Pemohon, dimana Pemohon selalu menasehati Termohon agar tidak selalu meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. *****, tempat tanggal lahir, Paraman Ampalu, 29 April 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah dinas Kantor POS *****, di Jorong Langgam, Kenagarian *****, Kecamatan *****, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik lebih kurang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. *****, tempat dan tanggal lahir di *****, 08 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan adik kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah dinas Kantor POS *****, di Jorong Langgam, Kenagarian *****, Kecamatan *****, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 1997 mulai tidak baik, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar antara Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga Pemohon tidak mengakui bahwa anak Termohon dan Pemohon yang nomor empat bukanlah anak Pemohon bersama Termohon, padahal Termohon tidak ada berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyebut nama lelaki yang disebut sebagai selingkuhan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama karena Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

2. *****, Tempat tanggal lahir di *****, 08 November 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan adik kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah dinas Kantor POS *****, di Jorong Langgam, Kenagarian *****, Kecamatan *****, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 1997 mulai tidak baik, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain serta tidak mengakui anak Termohon dan Pemohon yang nomor empat bukanlah anak Pemohon bersama Termohon, padahal Termohon tidak ada berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyebut nama lelaki yang disebut sebagai selingkuhan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama karena Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan jawabannya, dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan BUMN, yakni PT.POS Indonesia (Persero) yang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai Negeri yang ingin mengajukan perceraian ternyata telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang di tandatangani oleh atasan Pemohon dengan tanggal 12 Februari 2019. Dengan Demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA. TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Mediator Hakim yang bernama Afrizal, S.Ag., M.Ag., namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 09 April 2019, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak awal tahun 1997 dalam rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi atau dengan kata lain sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dengan demikian alasan/dalil tersebut sesuai sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon hanya membantah penyebab pertengkaran tersebut dan membantah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan April 2017, yang benar bulan Oktober 2017, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon telah mengakui keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, bahkan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang, walaupun berbeda mengenai apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, pengakuan Termohon mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai talak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian (melihat banyaknya muncul dampak negatif dari perceraian itu sendiri), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah benar pertengkaran tersebut berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Apakah benar antara

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yaitu orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Pemohon, yaitu telah berpisahrumahnya Termohon dengan Pemohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin kuat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 1995 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama terakhir di rumah dinas Kantor POS *****, di Jorong Langgam, Kenagarian *****, Kecamatan *****, sampai berpisah;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 1997, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai di Pengadilan;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah lagi saling mempedulikan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama berkeinginan kuat bercerai, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا تَلْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَحَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun melihat keteguhan hati Pemohon yang sudah benar-benar ingin menceraikan Termohon, maka timbul suatu pertanyaan apakah mungkin suatu rumah tangga dapat terus dilanjutkan apabila salah satu pihak tidak ingin lagi

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dan apakah mungkin salah satu pihak bertepuk sebelah tangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1440 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Irfan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, SHI dan A. Wafi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Muhammad Irfan, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Rinaldi M, SHI

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti

dto

Raziazna, SH

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp375.000,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Harmen, S.Ag

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.TALU